



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DAENG PASEWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Lanto Dg Pasewang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
 17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UUMUM DAERAH LANTO DAENG PASEWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang yang selanjutnya disebut RSUD Lanto Dg. Pasewang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Direktur, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
12. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang.
13. Pejabat pengadaan adalah personel yang memiliki Sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa.
14. Unit Layanan Pengadaan adalah unit kerja yang mempunyai fungsi menangani Pengadaan Barang/Jasa.
15. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD yang selanjutnya disebut PPKom BLUD adalah pejabat yang diberi tugas, tanggungjawab dan kewenangan oleh Direktur dalam melaksanakan transaksi dan/atau mengendalikan kontrak.

16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Direktur Utama/Direktur untuk melaksanakan e-Purchasing, Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung.
17. Kelompok kerja Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disingkat Pokja Pengadaan adalah Panitia pelaksana pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.
18. Agen Pengadaan adalah Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BLUD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
19. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/Jasa.
20. *Fleksibilitas* adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui system katalog elektronik.
22. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.
23. Keadaan Cito/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
24. Pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang menggunakan anggaran Badan Layanan Umum Daerah dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
25. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
26. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
27. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

28. Jasa lainnya adalah jasa non konsultasi segala pekerjaan yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
29. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan/atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.
32. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
33. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
34. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
35. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
36. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi.
37. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD RSUD.
38. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang dikecualikan dalam ketentuan yang berlaku umum dalam Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai langsung dari anggaran pendapatan BLUD RSUD Lanto Dg. Pasewang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Lanto Dg. Pasewang.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengadaan Barang/Jasa;
- c. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- e. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. unit Layanan Pengadaan;
- g. evaluasi dan Pengawasan; dan
- h. sanksi.

BAB VI
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Perusahaan;
- b. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang relevan mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat; dan
- d. Akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Lanto Dg Pasewang yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan barang/jasa yang diberikan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa Layanan;
 - b. hibah Tidak Terikat;
 - c. hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain; dan
 - d. lain-lain Pendapatan BLUD yang diperoleh secara sah.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a. barang;
 - b. jasa Konsultasi;
 - c. jasa lainnya; dan
 - d. pekerjaan Konstruksi
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

Pasal 7

- (1) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (2) hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah.
- (3) hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan. dan
- (4) lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;

- c. keuntungan/selisih nilai tukar;
- d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 8

- (1) Perencanaan pengadaan disusun berdasarkan kebutuhan BLUD RSUD.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD terdiri atas pengadaan melalui:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (3) Perencanaan pengadaan dilakukan dengan tahapan identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, jadwal makro pengadaan dan penganggaran Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 9

- (1) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dimuat dalam RUP.
- (2) Pengumuman RUP BLUD RSUD dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Aplikasi pengadaan BLUD RSUD, situs web BLUD RSUD, papan pengumuman atau media lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan, maka perlu dilakukan pengumuman RUP kembali.
- (5) Penyusunan RUP untuk kebutuhan tahun berikutnya dilakukan paling cepat pada semester kedua Tahun Anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal pengadaan yang belum direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Direktur dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas BLUD RSUD.

BAB VII
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 10

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Lanto Dg Pasewang yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;

- c. Pejabat Pengadaan/Kelompok kerja/Unit Pelaksana Pengadaan; dan
 - d. Pokja Pengadaan;
 - e. Panitia Pemeriksa Hasil;
 - f. Penyelenggara Swakelola; dan
 - g. Penyedia.
- (2) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh BLUD RSUD atau dapat dilaksanakan oleh Agen Pengadaan.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan standar operasional dan prosedur pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur BLUD dalam Keputusan Direktur BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa BLUD RSUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk oleh Direktur BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Direktur BLUD, minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa, dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua
Swakelola
Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola.
- (2) Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
 - a. tim Persiapan;
 - b. tim Pelaksanaan; dan/atau
 - c. tim Pengawas.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dilakukan dengan menetapkan swakelola tipologi oleh PA.
- (4) Penetapan tipologi oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Swakelola Tipologi I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BLUD RSUD penanggung jawab anggaran, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PA dapat menggunakan pegawai Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli; dan
 - 2) Penggunaan tenaga ahli paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Tim Pelaksana.
- b. Swakelola Tipologi II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh BLUD RSUD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) PA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - 2) PPKom menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan penyelenggara Swakelola dan standar prosedur operasional/tata cara pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur BLUD.

Bagian Ketiga
Penyedia
Pasal 13

- (1) Metode pemilihan penyedia terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. pengadaan Langsung;
 - c. penunjukan Langsung;
 - d. tender; atau
 - e. seleksi.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam *e-marketplace/e-bisnis*.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi untuk keadaan tertentu dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

- b. pekerjaan konstruksi bangunan yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - d. barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
 - e. jasa Konsultansi yang setelah dilakukan seleksi ulang pada tahap prakualifikasi ulang yang lulus prakualifikasi ulang hanya 1 (satu) peserta atau seleksi ulang mengalami kegagalan; atau
 - f. Pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat dan mendesak.
- (5) Metode pemilihan dengan Penunjukan Langsung untuk nilai pengadaan barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan/atau Jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (6) Metode pemilihan dengan Penunjukan Langsung untuk nilai pengadaan barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan/atau Jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (8) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Keempat
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 14

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa ditentukan sebagai berikut:

- a. Barang/Jasa Lainnya/pekerjaan konstruksi:
 - 1. Metode pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2. Metode pemilihan penyedia dengan tender dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3. PPKom menetapkan bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan penyedia dan/atau risiko pekerjaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a) bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi bermaterai merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/invoice, struk, notakontan, kuitansi;
 - b) Surat Perintah Kerja digunakan untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c) Surat Perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - d) Surat Pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Lainnya.
- b. Jasa Konsultansi:
1. Metode pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Metode pemilihan penyedia dengan Seleksi dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. PPKom menetapkan bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan penyedia dan/atau risiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - a) Surat Perintah Kerja digunakan untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b) Surat Perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB IX
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Pasal 15

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pengangkatan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur BLUD.

BAB X
EVALUASI DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 16

- (1) PPKom BLUD melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun terhadap kinerja Penyedia barang/jasa.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan nilai terbaik bagi BLUD RSUD maka dimungkinkan untuk ditunjuk kembali sebagai penyedia.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal BLUD RSUD.
- (2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;

- b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 - d. penggunaan produk Dalam Negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. pengadaan Berkelanjutan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. sebagai penilaian kinerja pelaku pengadaan barang/jasa.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) PPKom BLUD, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil dan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 huruf a angka 3, Pasal 14 huruf b angka 3, dan Pasal 16 ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajiban, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi yang dapat dikenakan kepada PPKom BLUD, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. peringatan Lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. disiplin ringan;
 - d. disiplin sedang; dan
 - e. disiplin Berat.
- (3) Sanksi yang dapat dikenakan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan
 - e. sanksi denda.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 20

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI JENEPONTO,
Ttd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
Pada tanggal 10 Januari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUHAMMAD BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 1

